



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Padri, S.H., dan Tian Handoko, S.H., Advokat pada kantor Advokat Lentera Tiga "A" & Partners, beralamat di Jalan Stadion Depati Amir Perumahan Anjayo No. A-10 Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 27 Januari 2021 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No - Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Babel;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 4 tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran didalam rumah tangganya;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
6. Bahwa, pada Tahun 2017 Penggugat sudah memiliki rasa kecurigaan terhadap Tergugat bahwa Tergugat menderita penyakit Impotensi mengingat dalam hal ini setiap kali Penggugat dan Tergugat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun Tergugat tidak mampu ereksi atau mempertahankan ereksi (impotensi) pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, Tergugat sejak tahun 2017, mulai menderita penyakit impotensi, sehingga mengganggu hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat atau saran dari Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (konsultasi) kepada dokter;
8. Bahwa Pada Tahun 2018 Penggugat mendatangi salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta untuk menanyakan langsung kepada dokter untuk berkonsultasi atas penyakit yang diderita oleh Tergugat namun dalam hal ini Tergugat tidak mau mendengarkan ajakan Penggugat untuk berusaha mencari solusi untuk pengobatan terhadap penyakit Tergugat;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat membawa Tergugat kembali ke orang tuanya dengan alasan penyakit Tergugat yang belum sembuh dan Penggugatpun pulang kerumah orang tua Penggugat dan sebelum gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
10. Bahwa, atas penyakit yang telah diderita oleh Tergugat selama ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk bersepakat untuk melakukan perceraian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan telah disaksikan oleh Sdr. Chinho dan Dicky;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



12. Bahwa, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah bersama Tergugat dikarenakan Penggugat sudah merasakan kekecewaan terhadap Tergugat karena Tergugat sendiri tidak memperdulikan kesehatan atas penyakit yang diderita oleh Tergugat;
13. Bahwa perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran serta rasa kekecewaan Penggugat secara terus menerus dan berlarut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf 'F' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mentok berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Prov. Kep. Babel, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar Perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Andi Padri, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 telah dipanggil



dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir pada sidang gugatan perceraian karena Tergugat bekerja pada jasa angkutan barang yang merupakan rutinitas tanggungjawab pekerjaan Tergugat dan Tergugat juga ingin berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 22 Januari 2021, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Berdasarkan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatan cerai dikarenakan Penggugat merasa curiga terhadap Tergugat bahwa Tergugat menderita penyakit Impotensi mengingat setiap kali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri namun Tergugat tidak mampu eraksi pada saat melakukan hubungan tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai tamu undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Konghuchu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2016 di Kabupaten Bangka Barat secara agama Konghuchu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan ialah Penggugat merasa Tergugat belum dapat memenuhi kebutuhan batin dari Penggugat dan dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi pada saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak diijodohkan akan tetapi pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana saksi mengetahuinya dikarenakan setiap Penggugat dan Tergugat cekcok selalu melaporkan ke Istri saksi, dan istri saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Penggugat tinggal kurang lebih lima ratus meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021, namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan Tergugat melalui surat pernyataannya tertanggal 10 Februari 2021 menyatakan pada pokoknya tidak akan hadir pada sidang gugatan perceraian karena Tergugat bekerja pada jasa angkutan barang yang merupakan rutinitas tanggung jawab pekerjaannya dan Tergugat juga ingin berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (R.Bg), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana bukti tanda P-4 yang dibenarkan oleh para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin dari Penggugat kemudian sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 dari hasil perkawinan tersebut belum dikaruniai anak dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan kedua belah pihak keluarga untuk kembali bersatu melalui

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah Penggugat merasa Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1, Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, 22 Februari 2021, oleh kami Iwan Gunawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk tanggal 27 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>12.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 382.000,00
(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk